



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/176/V.10/HK/2017

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan sumberdaya dan pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa agar aktivitas pembangunan yang dilakukan memberikan dampak positif yang optimal dalam pengembangannya dan dapat dilakukan pengendalian terhadap dampak negatif sedini mungkin, telah dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/26/II.04/HK/2014;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu dibentuk kembali Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Dampak Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
- KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas penilaian Amdal secara teknis Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Tim Teknis, yang beranggotakan ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan ahli/pakar dibidang ilmu terkait, dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Ketua Komisi Penilai Amdal.
- KELIMA : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, yaitu:

A. Bersifat Strategis Yang Merupakan Kewenangan Gubernur:

1. Bidang Kehutanan

Jenis Kegiatan	
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu:	
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)
2.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)

2. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pembangunan pelabuhan: a. pengumpan regional; atau b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan regional; yang dilengkapi salah satu fasilitas berikut: a. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; b. dermaga dengan konstruksi masif; c. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau d. fasilitas terapung (<i>floating facility</i>).
2.	Pembangunan bandar udara domestik atau bandar udara pengumpul (hub) untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya.

3. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri.
2.	Industri petrokimia hulu.

4. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Kegiatan	
Pembangunan bendungan, waduk, atau jenis tampungan air lainnya.	

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan
1.	Mineral dan Batubara a. Pengolahan dan pemurnian: 1) mineral logam; 2) mineral bukan logam; 3) batuan; dan 4) batubara. b. Penambangan di laut.
2.	Ketenagalistrikan Pembangunan PLTA dengan skema bendungan.

6. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Jenis Kegiatan
Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun:
1. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan bakar sintetis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan.
2. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintetis (<i>fuel blending</i>) dari limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> .
4. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> .
5. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun pelarut bekas (<i>used solvents</i>) untuk industri daur ulang pelarut (<i>solvents</i>).
6. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb).
7. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun baterai dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot.
8. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>).

B. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. di lintas kabupaten/kota, dan/atau;

3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

C. Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut untuk sementara, penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

- KETUJUH : Biaya untuk jasa penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor: G/26/II.04/HK/2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/V.10/HK/2017
TANGGAL: 5 - 4 - 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V. Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- VI. Anggota Tetap : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung;
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
9. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung; dan
10. Administrator pada perangkat daerah yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- VII. Anggota Tidak Tetap: 1. Kepala Dinas/Instansi Provinsi Lampung yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
2. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terkait;
4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terkait.
5. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

6. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Unsur masyarakat yang terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/V.10/HK/2017
TANGGAL: 5 - 4 - 2017

URAIAN TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina:
memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai AMDAL mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Pengarah:
 - a. memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai AMDAL mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
3. Ketua:
 - a. menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - b. menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;
 - c. memimpin sidang Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada:
 1. Gubernur untuk Komisi Penilai AMDAL provinsi;
 2. Bupati/Walikota untuk Komisi Penilai AMDAL Provinsi dalam hal Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota belum ada; dan
 3. Bupati/Walikota untuk Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota.
 - e. menyampaikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan Peraturan Gubernur.
4. Sekretaris:
 - a. sebagai ketua tim teknis;
 - b. membantu tugas Ketua Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);
 - c. menyusun rumusan konsep persetujuan Kerangka Acuan;
 - d. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dilakukan oleh tim teknis;

- f. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada Komisi Penilai AMDAL, dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
 - g. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL mengenai hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL;
 - h. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - i. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - j. merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
5. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap:
Anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli/pakar;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
6. Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung dibentuk untuk membantu Komisi Penilai Amdal dalam memberikan penilaian teknis terhadap Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) serta membantu pemeriksaan dari aspek teknis terhadap dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 176 /V.10/HK/2017
TANGGAL: 5 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 4 (empat) orang Pelaksana Seksi Kajian Dampak
Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung.
- III. Tugas-tugas Sekretariat Komisi Penilai Amdal :
 - a. menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang diajukan oleh pemrakarsa untuk dilakukan penilaian, pemeriksaan dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
 - b. melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
 - c. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL, yang diajukan untuk dinilai dan untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - d. menerima Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
 - e. melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai Amdal;
 - f. memberikan informasi status penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL); dan dokumen lingkungan lainnya;
 - g. melakukan penatalaksanaan pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) rencana usaha dan/atau kegiatan dan penyelenggaraan rapat teknis pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

GUBERNUR LAMPUNG. .

M. RIDHO FICARDO